

FAKTOR EVERMACH (PAKSAAN) SEBAGAI LASAN PENGHAPUSAN PIDANA

Nama: Muhammad Mahrus

Dalam hukum positif pengaturan tentang penghapusan pidana yang berkaitan dengan perbuatan terlarang atau overmach diatur dalam KUHP pasal 48, dimana dalam pasal ini memberikan pengertian bahwa orang yang melakukan kejahatan karena adanya tekanan atau paksaan tidak dikenai sanksi pidana. Sedangkan dalam syari'at islam mengenai masalah diatas juga diatur dan nampaknya para fuqaha' sama pendiriannya bahwa semua kejahatan bias dipengaruhi oleh paksaan dalam tindakan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif adapun data data yang diperoleh dari penelitian ini di bahas dengan menggunakan metode: Deduktif yang meliputi teori teori , dalil dalil, pendapat pendapat untuk dijadikan bahan analisa terhadap data yang dikumpulkan kemudian melihat persoalan secara spesifik dan selanjutnya diambil kesimpulan. Komparatif yaitu dengan membandingkan antara beberapa aspek hukum islam dengan hukum positif untuk mengetahui beberapa aspek persamaan dan perbedaannya dari dua hukum tersebut.

Dari pembahasan ini overmach (paksaan) menurut hukum pidana islam adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang kareana orang lain untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu yang tidak disukai dengan disertai ancaman yang berat serta timbul dugaan kuat bahwa ancamannya benar benar akan ditimpakan apabila tidak menurutinya.

Kata Kunci: Pidana Islam, Hukum, Pidana KUHP